

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU**

NOMOR HK.02.02.17A.12.25.261 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
TAHUN 2025-2029**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;
- b. dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.02.25.72 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

12. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.12.25.258 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.02.25.72 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal : 5 Desember 2025

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARBARU



ARY YUSTANTININGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.12.25.261 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Meningkatnya efektivitas KIE
3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3.3	Jumlah desa pangan aman
3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

SK 7	Layanan Publik UPT yang prima
7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
8.3	Nilai AKIP UPT BPOM
8.5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
8.7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARBARU



ARY YUSTANTININGSIH